



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PONTIANAK

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

PONTIANAK

NOMOR 22 TAHUN 1997

TENTANG

PENATAAN KAMPUNG BETING SEBAGAI KAWASAN KHUSUS

DENGAN RAKIMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PONTIANAK

- Mengingat :
- a. bahwa Kampung Beting merupakan kawasan yang mempunyai ciri khusus dan memiliki aspek budaya tradisional yang dapat di jadikan objek pengembangan wisata air di Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak ;
  - b. bahwa Kampung Beting mempunyai nilai ekonomis yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah ;
  - c. bahwa pemukiman di kawasan tersebut hampir 90% perumahannya berada diatas air, sebagian besar belum mempunyai sertifikat sebagai pembuktian hak atas tanah yang dimiliki ;
  - d. bahwa dalam rangka upaya Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak memberikan pelayanan yang lebih baik, khususnya kepada masyarakat Kampung Beting terutama dalam kemudahan untuk mendapatkan sertifikat atas tanah mereka, sarana dan prasarana lingkungan pemukiman yang lebih baik, dipandang perlu menetapkan Kampung Beting sebagai suatu kawasan khusus ;
  - e. bahwa untuk melaksanakan maksud seperti tersebut a, b, c dan d diatas perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : .....

II. Keputusan .....

11. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
14. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 04-PW.07.03 Tahun 1984 tentang Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 650-658 Tahun 1985 tentang Keterbukaan Rencana Kota Untuk Umum ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Kota ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubihan ;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan ;
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengaturan dan Pengendalian Secara Proporsional Pembangunan Rumah Tinggal Di Wilayah Perkotaan ;
21. Verordening 1916 op het bouwen en slopen in het gewest wester afdeling van Borneo (dd 18 April 1919 jo. 8 Januari 1931 jo. 4 Januari 1936) ;
22. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 01 Tahun 1995 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat ;
23. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak Nomor 04 Tahun 1994 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak ;
24. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak Nomor 02 Tahun 1996 tentang Revisi Rencana Tata Ruang Kota - Pontianak Tahun 1994 - 2004.

*No. 05/197/14 Revisi  
Rencana Tata Ruang Kota dan  
Rencana PIR Wil Kota Ptk.*

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak.

M : ...

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PONTIANAK TENTANG  
PENATAAN KAMPUNG BETING SEBAGAI KAWASAN KHUSUS.

B A B I

KONTENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak ;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah, adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Pontianak ;
- d. DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak ;
- e. Kampung Beting, adalah suatu kawasan dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak, sebagai tempat pemukiman penduduk ;
- f. Kawasan khusus, adalah kawasan dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak yang berdasarkan sejarah merupakan cikal bakal Kota Pontianak dan akan dikembangkan menjadi kawasan pemukiman, daerah wisata air dan pengembangan budaya lokal yang menurut situasi dan kondisi tanahnya berbeda dari kawasan lainnya.
- g. Sungai, adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan ;
- h. Alur adalah anak-anak sungai yang terbentuk secara alami maupun buatan yang dijadikan sebagai prasarana transportasi yang disepanjang kiri dan kanannya sudah berdiri bangunan/rumah penduduk.

B A B I

TUJUAN UMUM

Pasal 2

Tujuan penataan adalah meningkatkan kesadaran masyarakat guna menciptakan kawasan yang bermanfaat sehingga dapat meningkatkan harkat, martabat dan mutu kehidupan masyarakat serta tercipta keserasian, keindahan, ketertib-  
an, keamanan dan kesehatan.

B A B III .....

B A B III  
TATA GUNA KAWASAN KHUSUS  
Pasal 3

- (1) Tata guna kawasan khusus akan dipergunakan untuk :
- a. Untuk kawasan komersial dan wisata air ;
  - b. Untuk kawasan pemukiman ;
  - c. Untuk kawasan pengembangan budaya lokal.
- (2) Dalam upaya untuk mewujudkan, memanfaatkan dan memelihara kelestarian serta keutuhan obyek dan daya tarik wisata, penggunaan tata kawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) agar memberikan kesempatan kepada masyarakat setempat untuk ikut serta dalam pembangunan, pengembangan dan pengelolaan Kawasan Khusus sesuai dengan perundangan yang berlaku.

B A B IV  
KEWAJIBAN DAN LARANGAN  
Pasal 4  
Kewajiban

- Setiap penghuni atau penanggung jawab bangunan diwajibkan :
- a. Menata bangunan/tempat tinggal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah ;
  - b. Memelihara lingkungan, bangunan jalan dan fasilitas lainnya.

Pasal 5  
Larangan

Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan tujuan Penataan Kampung Beting sebagai Kawasan Khusus.

B A B V  
LUAS, LETAK DAN BATAS KAWASAN KAMPUNG BETING  
Pasal 6  
L u a s

Kawasan Kampung Beting luasnya 38,5 ha meliputi Kelurahan Dalam Bugis, sebagian Kelurahan Tanjung Hilir dan sebagian Kelurahan Tambelan Sampit.

Pasal 7  
Letak dan Batas

- Kawasan Kampung Beting yang dimaksud pasal 6 diatas berbatasan :
- a. Sebelah Barat dengan Sungai Kapuas Kecil.
  - b. Sebelah Timur dengan Jalan Kampung Arab - Parit Gang Kerinci.
  - c. Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Landak.
  - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Parit Wan Bakar Kapur.

B A B VI  
P E N G A W A S A N  
Pasal 8

Pengawasan pelaksanaan penataan Kampung Beting sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh instansi teknis yang ditunjuk oleh Walikotaamadya Kepala Daerah dengan surat keputusan.

B A B VII  
P E M B I A Y A A N  
Pasal 9

Pembiayaan dalam pelaksanaan Penataan Kampung Beting sebagai Kawasan Khusus ini bersumber dari dana Pemerintah, swasta dan masyarakat serta sumber-sumber lainnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

B A B VIII  
K E T E N T U A N P I D A N A D A N P E N Y I D I K A N  
Pasal 10

- (1) Barang siapa dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 3, 4, dan 5 Peraturan Daerah ini dapat dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 11

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. Menerima laporan ataupun pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka ;

f. Memanggil .....

- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik -  
Polisi Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa -  
tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Po-  
lisi Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum,  
tersangka atau keluarganya ;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.


B A B IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 13

- (1) Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah tentang "PENATAAN KAMPUNG -  
BETING SEBAGAI KAWASAN KHUSUS".
- (2) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah -  
ini akan diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah, sepanjang -  
mengenai teknis pelaksanaannya.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Da -  
erah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Ting-  
kat II Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 11 Oktober 1997

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II PONTIANAK

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II



P E N J E L A S A N  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
P O N T I A N A K  
NOMOR 10 TAHUN 1997  
TENTANG  
PENATAAN KAMPUNG BETING SEBAGAI KAWASAN KHUSUS

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa Kampung Beting yang terletak di Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur, diapit oleh dua sungai yaitu Sungai Kapuas Kecil dan Sungai Landak, merupakan kawasan yang mempunyai ciri khusus dimana pemukiman penduduk di kawasan tersebut 90% perumahannya berada diatas air.

Selain itu Kampung Beting juga merupakan cikal bakal berdirinya Kota Pontianak, memiliki aspek budaya tradisional yang dapat dikembangkan menjadi objek wisata air.

Dengan demikian Kampung Beting juga mempunyai nilai ekonomis yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dan pertumbuhan perekonomian Daerah.

Untuk mendukung hal tersebut diatas dalam rangka Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pontianak menata Kampung Beting, dipandang perlu menetapkan suatu Peraturan Daerah yang akan menjadi pedoman dalam penataan Kawasan Kampung Beting yang mempunyai ciri-ciri khusus.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- |          |  |
|----------|--|
| Pasal 1  | : Cukup jelas.   |
| Pasal 2  | : Cukup jelas.   |
| Pasal 3  | : Cukup jelas.   |
| Pasal 4  | : Yang dimaksud menata bangunan/tempat tinggal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah, ialah akan diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Pontianak. |
| Pasal 5  | : Akan dijabarkan lebih lanjut dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Pontianak.  |
| Pasal 6  | : Cukup jelas.   |
| Pasal 7  | : Cukup jelas.   |
| Pasal 8  | : Cukup jelas.   |
| Pasal 9  | : Cukup jelas.   |
| Pasal 10 | : Cukup jelas.   |
| Pasal 11 | : Cukup jelas.   |
| Pasal 12 | : Cukup jelas.   |
| Pasal 13 | : Cukup jelas.   |
-